



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2024/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Gugat secara *E-Court* antara:

Pembanding, NIK:, tempat tanggal lahir, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat kediaman di, Kabupaten Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, register nomor, tertanggal2024, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding;
melawan

Terbanding, NIK: tempat tanggal lahir,....., agama Islam, pendidikan .., pekerjaan....., tempat kediaman di Kabupaten, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Maros, Nomor:/Pdt.G/2024/PA.....,2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1446 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor .../Pdt.G/2024/PA....., tanggal 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama.....;

Bahwa pernyataan banding Pemanding telah disampaikan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 2024.

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding yang *diupload* tanggal 2024 dan telah diverifikasi Panitera Pengadilan Agama..... pada tanggal 2024 yang pada intinya Pemohon Banding menolak putusan *yudex factie* tersebut yang dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran karena tidak melaksanakan peradilan yang baik sebagaimana dituntut Undang-Undang dan peraturan hukum yang berlaku dengan alasan dan keberatan banding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Banding dapat memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pemanding seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama..... 2024;

Bahwa Terbanding tidak menanggapi memori banding Pemanding sesuai penyampaian memori banding tanggal 2024 tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 2024, berdasarkan pemberitahuan untuk melakukan *inzage* tersebut. Pemanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* pada tanggal2024;

Bahwa permohonan banding Pemanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan Register Nomor 113/Pdt.G/2024/PTA.Mks;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... 2024 atas putusan Pengadilan Agama yang diucapkan secara *elektronik* dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 2024 yang dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tegugat, dengan demikian permohonan banding *a quo* diajukan pada hari ke 14 (empat belas) setelah pengucapan putusan, maka permohonan banding diajukan Pembanding masih dalam tenggat waktu banding sesuai dengan Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik angka Romawi VII huruf B angka 3.a.1), jo SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik tanggal 20 Desember 2022, bahwa permohonan banding diajukan setelah putusan Pengadilan Tingkat Pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari kalender;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama sebagai Penggugat. Dengan demikian Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan banding, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha menasehati Pembanding agar tidak melanjutkan gugatannya, namun perkara *a quo* tidak dilakukan mediasi karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga dalam perkara *a quo* mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Maros Nomor/Pdt.G/2024/PA....., tanggal 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1446 *Hijriah*, memori

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Pembanding selanjutnya memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pembanding keberatan karena Majelis Hakim Pengadilan Agama tidak cermat sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan surat kuasa Pembanding cacat formil dan Majelis Hakim menyatakan hak Tergugat sebagai warga negara belum tercapai karena Terbanding belum menerima surat panggilan (surat tercatat) dari Pengadilan Agama.....;
2. Bahwa Hakim Pengadilan Agama keliru menarik kesimpulan sehingga salah dalam menerapkan hukum, Tergugat melakukan perbuatan zina dan rumah tangganya terjadi pertengkaran terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding tidak menanggapi keberatan Pembanding karena Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terkait surat kuasa Pembanding yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama cacat formil, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mendapatkan fakta bahwa Pembanding sebagai pemberi Kuasa kepada penerima kuasa (.....) tertanggal..... 2024, surat kuasa Pembanding telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama pada hari 2024, dan selanjutnya surat gugatan perceraian diajukan oleh penerima kuasa pada tanggal 2024, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat kuasa *a quo* diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama pada tanggal..... 2024, adalah sama tanggalnya pada saat diregistrasi surat kuasa dengan surat gugatan diajukan pada Pengadilan Agama, *a quo* tanggal dibuatnya terlebih dahulu (dibuat pada tanggal..... 2024) dari surat gugatan, oleh karena itu surat gugatan saat didaftarkan di Pengadilan Agama, dinyatakan sah dan tidak cacat formil. Maka keberatan Pembanding terkait surat kuasa dengan panggilan Terbanding (Relaas),

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Terbanding telah dipanggil sesuai prosedur panggilan (vide relaas Terbanding), oleh karena itu keberatan Pemanding terkait surat kuasa dengan relaas panggilan Terbanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpulkan bahwa alasan yang diajukan oleh Pemanding karena Pemanding dengan Terbanding telah berpisah, peristiwa berpisahannya dijadikan alasan Pemanding mengajukan gugatan, maka gugatan tidak dapat diterima karena premature, sebab Pemanding dan Terbanding berpisah belum cukup 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Pemanding keberatan karena gugatannya diputus dengan amar dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa fakta hukum sebagaimana hasil pemeriksaan *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama yaitu Penggugat dan Tergugat baru berpisah pada bulan2024, pada bulan keduanya masih rukun dan merayakan lebaran idhul fitri bersama di....., ternyata Pemanding dan Terbanding mulai berpisah pertengahan bulan..... 2024, fakta hukum ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding baru berpisah selama 4 (empat) bulan, oleh karena itu belum dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga indikator *broken marriage* sebagai salah satu syarat dapat dikabulkannya gugatan perceraian dalam perkara *a quo* belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dalil Pemanding tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding belum memenuhi syarat indikator *broken marriage* sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai tugas bagi Pengadilan yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023, atas dasar itu maka keberatan Pemanding *a quo* harus ditolak dan gugatan Penggugat tidak berdasar hukum maka gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berpendapat, semua keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dinyatakan telah dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan banding dari Pembanding, menguatkan Putusan Pengadilan Agama, Nomor.../Pdt.G/2024/PA....., tanggal 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1446 *Hijriah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Agama *a quo* sebagaimana amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahu 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Nomor,/Pdt.G/2024/PA....., tanggal 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal1446 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 *Hijriah*, oleh **Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs H.M. Anas Malik, S.H.,M.H.**, dan **Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 21 Oktober 2024. Putusan tersebut

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PTA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **.Dra. Hj. Hasmawati HF, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs H.M. Anas Malik, S.H.,M.H.

Dr.Hj. Hasnawaty Abdullah,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawati HF, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PTA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)